



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Perangkat Desa adalah unsur pelayanan dan atau unsur pelaksana dan atau unsur pembantu Kepala Desa di wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam penyusunan Organisasi Pemerintah Desa agar memperhatikan :
  - a. Kemampuan keuangan desa;
  - b. Luas wilayah;
  - c. Letak geografis;
  - d. Profil;
  - e. Tingkat perkembangan desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Perangkat Desa.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Kepala Dusun.

- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini dapat terdiri :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Urusan Pemerintahan;
  - c. Urusan Pembangunan;
  - d. Urusan Keuangan;
  - e. Urusan Umum.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini dapat terdiri dari :
  - a. Ulu-ulu;
  - b. Lebe;
  - c. Polisi Desa.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah unsur Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Pertama Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa :
  - a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD;
  - b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun
- (4) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

#### Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. Membina perekonomian Desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat;
- f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- b. Pembinaan kehidupan sosial dan kemasyarakatan Desa;
- c. Pembinaan perekonomian Desa;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa;
- e. Pembinaan dan perdamaian perselisihan masyarakat di Desa;
- f. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## Bagian Kedua Sekretaris Desa

## Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa merupakan unsur pelayanan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Desa.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

## Pasal 9

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Pasal 10

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- d. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
- b. Mengurus dan membayar penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Mengurus pembukuan keuangan desa;
- d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Membantu penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintahan Desa;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Teknis Lapangan

### Paragraf 1 Ulu-ulu

## Pasal 13

- (1) Ulu-ulu merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Melakukan urusan pertanian di Desa;
  - b. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan pengairan desa;
  - c. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian Desa;
  - d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### Paragraf 2 Lebe

## Pasal 14

- (1) Lebe merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Lebe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat;
  - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
  - e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah;
  - f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial;

- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan;
- h. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk dan pengurusan jenazah;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3  
Polisi Desa

Pasal 15

- (1) Polisi Desa merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Polisi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
  - e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - f. Membantu dan mengesahkan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
  - g. Mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan Desa, mengadakan pengawasan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 24), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 16 Juni 2003

**BUPATI PEMALANG**  
**Cap.**

ttd

**M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 16 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**Cap.**

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 28**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan.

Suhubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2) huruf a**

Sekretaris Desa merupakan jabatan yang harus ada.

**Ayat (2) huruf b**

Cukup jelas

**Ayat (2) huruf c**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu Lembaga Adat Desa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan antara lain :

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Karang Taruna dan sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah pertanian dalam arti luas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas